

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

b. bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan kinerja, disiplin dan tanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 34).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 165 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat (TPP) adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan/biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
2. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional;
3. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja melampaui beban kerja normal;
4. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus, bekerja di daerah yang memiliki kesulitan tinggi, ditempatkan di daerah terpencil dan pekerjaan yang beresiko tinggi.

BAB IV

JENIS DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah menggunakan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas dinilai melampaui beban kerja normal yang memerlukan tanggungjawab besar serta bekerja melampaui jam kerja.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, dengan memperhatikan letak geografis sebagai daerah Kepulauan, maka dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu :

1. Daerah Kepulauan;
2. Daerah Terpencil;
3. Daerah Sangat Terpencil.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka diberikan kepada Tenaga Dokter dan Apoteker.

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
KRITERIA DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon II diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja, sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing;
2. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon III A selaku Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Camat, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Badan/Dinas dan Inspektur Pembantu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing;
3. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon III A selaku Camat dan bertugas di Pulau Biaro, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya;
4. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon III B, Eselon IV A dan Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Tata Usaha Pimpinan dan Staf pada Sekretaris Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing;
5. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di daratan Pulau Siau, Tagulandang dan Manado yang tidak termasuk dalam kategori daerah terpencil, diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan, sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing;
6. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di daratan Pulau Siau dan Pulau Tagulandang yang dikategorikan Daerah Terpencil serta yang bertugas di Pulau Buhias, Pahepa dan Ruang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah terpencil sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing;
7. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di Pulau Biaro dan Makalehi, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing;
8. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di Pulau Siau dan Pulau Tagulandang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Kelangkaan Profesi;

9. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di daratan Pulau Siau dan Pulau Tagulandang yang dikategorikan Daerah Terpencil serta bertugas di Pulau Buhias, Pulau Pahepa dan Pulau Ruang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Terpencil dan Kelangkaan Profesi;
10. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di Pulau Biaro dan Pulau Makalehi, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil dan Kelangkaan Profesi.

Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi adalah sebagai berikut :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai dibayar berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas di kantor/unit kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
2. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan penuh, jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, tanpa izin dan tidak mengikuti apel pagi/sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin Kepala SKPD;
4. Pegawai Negeri Sipil yang sakit 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan Surat Keterangan Dokter dapat dibayarkan tambahan penghasilan; sebagaimana dimaksud angka (1);
5. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan;
6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dan angka (4) di atas, besaran Tambahan Penghasilan diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Sore, Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong masing-masing sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dalam melaksanakan tugas, maka Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
 - c. Bagi Pegawai yang meninggalkan tugas saat jam kerja tanpa izin pimpinan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel Sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja karena melaksanakan tugas atas perintah Pimpinan/Pejabat berwenang tidak dikenakan potongan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi dapat dibayarkan penuh kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kehadiran termasuk melakukan perjalanan dinas.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang memintakan izin tidak mengikuti Apel Pagi atau Apel Sore maupun tidak masuk bekerja karena alasan tertentu, harus dengan permohonan resmi melalui surat dan disampaikan kepada :

1. Pejabat Eselon II dan Eselon III yang jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Direktur Rumah Sakit mengajukan izin kepada Sekretaris Daerah;
2. Pejabat Eselon III dan Eselon IV maupun Staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pejabat Eselon IV dan Staf di Lingkungan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan izin kepada Kepala Bagian;
4. Pengawas, Kepala UPTD dan Staf mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Puskesmas, Perawat dan Staf Puskesmas mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Permohonan izin tidak mengikuti Apel maupun tidak masuk kerja baru dapat diakui ketika disetujui oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi lampiran pada daftar hadir dalam pengajuan permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 13

Permemberian izin kepada Pejabat dan Pegawai adalah sebagai berikut :

1. Tidak mengikuti apel pagi maupun apel sore hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin 2 (Dua) kali dalam sebulan;
2. Tidak masuk kerja karena alasan tertentu hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin selama 3 (Tiga) hari dalam sebulan.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu dan atau Sakit yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari, dapat dibayarkan separuh dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi haknya.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti dan atau Sakit melebihi 14 (empat belas) hari dan Cuti Besar selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 17

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil berada dalam status tugas belajar, bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural maupun Fungsional yang lamanya melebihi 2 (dua) minggu.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tahanan oleh yang berwajib karena tersangkut masalah hukum, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HEDDY WEM JANIS, SH. MM.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195711161990031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2013 NOMOR

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	SATUAN	KATEGORI			TOTAL	KETERANGAN	
			TEMPAT BERTUGAS					BEBAN KERJA
			DAERAH KEPULAUAN	DAERAH TERPENCIL	DAERAH SANGAT TERPENCIL			
I. PEJABAT STRUKURAL DI-LINGKUP SKPD								
1.	Eselon II A	OB	7.500.000	-	-	6.500.000	14.000.000	Sekretaris Daerah
2.	Eselon II B (Fungsi Koordinasi)	OB	5.000.000	-	-	5.000.000	10.000.000	Asisten Sekretaris Daerah, Kadis PPKAD
3.	Eselon II B (SKPD Fungsi Koordinasi)	OB	5.000.000	-	-	3.000.000	8.000.000	Inspektur, Kepala BAPEDA, Sekretaris Dewan
4.	Eselon II B lainnya	OB	5.000.000	-	-	2.000.000	7.000.000	
5.	Eselon III A							
	- Kepala Kantor, Kepala Bagian, Dirut Rumkit	OB	3.000.000	-	-	2.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris Dinas PPKAD	OB	2.500.000	-	-	2.000.000	4.500.000	
	- Sekretaris Badan, Dinas, Irbanwil dan Camat	OB	2.500.000	-	-	1.500.000	4.000.000	
	- Kepala Bagian Hub.Antar Lembaga	OB	2.500.000	-	-	2.500.000	5.000.000	
	- Camat Biaro dan Makalehi	OB	-	-	3.000.000	1.500.000	4.500.000	Daerah Terpencil : Pulau Buhias, Pahepa, Bukide,
	- Camat Tahanusang Buhias, Siau Timur Utara	OB	-	2.750.000	-	1.500.000	4.250.000	Nameng, Batubulan, Apelawo, Deahe,
6.	- Eselon IIIb	OB	2.500.000	-	-	-	2.500.000	Pulau Ruang, Winangung, dan Bulangang.
	- Eselon IIIb pada Dinas PPKAD	OB	2.500.000	-	-	500.000	3.000.000	Daerah Sangat Terpencil : Biaro dan Makalehi
	- Eselon IIIb Tahanusang Buhias, Siau Timur Utara	OB	-	2.750.000	-	-	2.750.000	
	- Eselon IIIb Biaro dan Makalehi	OB	-	-	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Eselon IVa							
	- Eselon IVa	OB	1.750.000	-	-	-	1.750.000	
	- Eselon IVa pada Dinas PPKAD, Sekda dan TUP	OB	1.750.000	-	-	500.000	2.250.000	
	- Eselon IVa pada Bagian Hubungan Antar Lembaga	OB	1.500.000	-	-	-	1.500.000	
	- Eselon IVa Tahanusang Buhias, Siau Timur Utara	OB	-	1.850.000	-	-	1.850.000	
	- Eselon IVa Biaro dan Makalehi	OB	-	-	2.000.000	-	2.000.000	
8.	Eselon IVb							
	- Eselon IVb	OB	1.500.000	-	-	-	1.500.000	
	- Eselon IVb Tahanusang Buhias, Siau Timur Utara	OB	-	1.600.000	-	-	1.600.000	
	- Eselon IVb Biaro dan Makalehi	OB	-	-	1.700.000	-	1.700.000	
	Kepala Sekolah, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM	OB	1.400.000	-	-	-	1.400.000	
9.	Kepala Sekolah, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM	OB	-	1.500.000	-	-	1.500.000	
10.	Kepala Sekolah, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM	OB	-	-	1.650.000	-	1.650.000	
11.	Golongan III dan IV / Non Eselon	OB	1.100.000	-	-	-	1.100.000	
	Golongan III dan IV / Non Eselon pada Dinas PPKAD, Staf Sekda	OB	1.100.000	-	-	500.000	1.600.000	
	Golongan III dan IV / Non Eselon pada Bagian Hubungan Antar Lembaga	OB	1.000.000	-	-	-	1.000.000	
12.	Golongan III dan IV / Non Eselon	OB	-	1.350.000	-	-	1.350.000	
13.	Golongan III dan IV / Non Eselon	OB	-	-	1.600.000	-	1.600.000	
14.	Golongan I dan II	OB	850.000	-	-	-	850.000	
	Golongan I dan II pada Dinas PPKAD, Staf Sekda dan Staf Asisten III	OB	850.000	-	-	500.000	1.350.000	
	Golongan I dan II pada Bagian Hubungan Antar Lembaga	OB	800.000	-	-	-	800.000	
15.	Golongan I dan II	OB	-	1.100.000	-	-	1.100.000	
16.	Golongan I dan II	OB	-	-	1.350.000	-	1.350.000	

B. TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA MEDIS

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	SATUAN	KATEGORI				TOTAL	KETERANGAN	
			TEMPAT BERTUGAS			BEBAN KERJA			KELANGKAAN PROFESI
			DAERAH KEPULAUAN	DAERAH TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL				
II	TENAGA MEDIS								
A	RUMAH SAKIT								
1	Dokter Umum / Gigi	OB	3.000.000	-	-	2.000.000	5.000.000		
2	Apoteker	OB	3.000.000	-	-	1.500.000	4.500.000		
B	PUSKESMAS								
1	Dokter Umum / Gigi	O/B	3.000.000	-	-	2.000.000	5.000.000		
2	Dokter Umum / Gigi Pulau Biaro dan Makalehi	O/B	-	-	4.500.000	2.000.000	6.500.000		
3	Dokter Umum / Gigi Pulau Buhias	O/B	-	4.000.000	-	2.000.000	6.000.000		

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT